

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Abstrak	: <p>bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah berhak melakukan pungutan retribusi guna meningkatkan pendapatan daerah dan sekaligus berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang retribusi daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu;</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</li></ol>
---------	--

		6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 7).
Hal-hal yang diatur		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bab I mengenai Ketentuan Umum</li> <li>✓ Bab II mengenai Retribusi Jasa Umum</li> <li>✓ Bab III mengenai Retribusi Jasa Usaha</li> <li>✓ Bab IV mengenai Retribusi Perizinan Tertentu</li> <li>✓ Bab V mengenai Peninjauan Tarif Retribusi</li> <li>✓ Bab VI mengenai Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pembayaran Retribusi</li> <li>✓ Bab VII mengenai Tata Cara Penyelesaian Keberatan</li> <li>✓ Bab VIII mengenai Tata Cara Pembetulan Penetapan Retribusi</li> <li>✓ Bab IX mengenai Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi</li> <li>✓ Bab X mengenai Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi</li> <li>✓ Bab XI mengenai Kadaluwarsa Penagihan</li> <li>✓ Bab XII mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi</li> <li>✓ Bab XIII mengenai Insentif Pemungutan</li> <li>✓ Bab XIV mengenai Ketentuan Penyidikan</li> <li>✓ Bab XV mengenai Ketentuan Sanksi</li> <li>✓ Bab XVI mengenai Ketentuan Penutup</li> </ul>
Masa berlaku	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mulai berlaku sejak diundangkan</li> <li>- Diundangkan pada tanggal 27 Juni 2013</li> </ul>
Catatan	:	